



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 190.I/SK/IV.b/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GENAP SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2024-2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam pembelajaran dipandang perlu mengangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara **Riska Aprilia Wardani, S.ST., M.Kes** sebagai Dosen Mata Kuliah Dan Beban Mengajar Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025.

Kesatu :

| Kode | Mata Kuliah | SKS Kurikulum | SMT | Beban SKS Dosen | Jumlah Kelas |
|----------|--|---------------|-----|-----------------|--------------|
| Bd.5.010 | Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan | 2 | 4 | 1.00 | 1 |
| Bd.5.033 | Farmakologi | 2 | 4 | 1.00 | 1 |
| Bd.5.030 | Praktek Klinik Komunitas I (manajerial askeb making pregnancy safer dan PWS-KIA) | 5 | 4 | 2.00 | 1 |
| Bd.5.023 | Praktek Klinik Kebidanan III (Praktek Komprehensif) | 8 | 6 | 1.00 | 1 |

Kedua :

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan/ dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Mojokerto
20 Februari 2025

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN/0712067801